

**KETERSEDIAN TANAH SAWAH UNTUK PERTANIAN PANGAN  
DI KECAMATAN BANGUNTAPAN, KASIHAN DAN SEWON  
KABUPATEN BANTUL**

**S K R I P S I**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan di Bidang Pertanian  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



**Oleh :**

**JULPRIANTO**  
**NIT. 14232848/Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRACT

Nowadays, the agricultural land is increasingly out of control, which affects the lack of land for food agriculture. Sustainable Food Agriculture (LP2B) is the government's policy to protect the farmland. Beside that, the out of control of agricultural land can't be stopped due to population growth and regional development require for land continues to increase. Therefore, the control of agriculture land conversion is needed. One of the solutions offered in this research is making the availability of rice field for food agriculture. The purpose of this research is **first**, to know the distribution of rice field and **second**, to know rice field available for sustainable rice field and potentially convert in Banguntapan, Kasihan and Sewon District in Bantul Regency.

The research format used in this research is quantitative method by survey. The techniques data collection by interpretation of basemap and maps, document studies and observations. The technique of data analysis used is spatial analysis. To know the distribution of rice field by interpretation base on basemap of Google Map Satellite Map Year 2017 and overlay with the design of the Detailed Spatial Plan Pattern (RDTR). To find out the availability of rice field land to be sustainable and have a potential to convert by overlay the Map of Rice Field Year 2017 with the Map of Sustainable Food Agriculture Characteristics.

Based on this research is known **first**, from 16 (sixteen) villages in District of Banguntapan, Kasihan and Sewon. The only Village of Jagalan in Banguntapan District which is physically does not have rice field. Based on the suitability of land in 2017 with the design of RDTR that has been made, the rice field is maintained at 33.37% while allowed to be converted for other uses by 66.63%. **Secondly**, the rice fields available for sustainable rice fields are located in Pendowoharjo, Timbulharjo and Bangunharjo village of Sewon District. The partially area to converted rice fields, there are in Wirokerten, Potorono, Baturetno Village in Banguntapan District and Bangunjiwo Village in Kasihan District. The rice fields that have the potential to be converted entirely is in Banguntapan, Tamanan, Singosaren Village in district Banguntapan and Tirtonirmolo, Tamantirto, Ngestiharjo Kasihan Village and Panggungharjo Village in Sewon District.

Keywords: *Land distribution, availability of land, sustainable rice fields, potentially converted rice fields*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Landasan Teori .....	5
1. Penggunaan Tanah .....	5
2. Ketersediaan Tanah.....	6
3. Kriteria Tanah Pertanian Berkelanjutan.....	7
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	13
B. Kerangka Pemikiran .....	15
C. Hipotesis .....	18
BAB III METODE PENELITIAN .....	19
A. Format Penelitian .....	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Populasi dan Sampel .....	19
D. Bahan dan Alat Penelitian.....	20
E. Jenis dan Sumber Data.....	20
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Teknik Analisis Data .....	22
H. Definisi Operasional Variabel .....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM .....	29
A. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian .....	29
B. Demografi Lokasi Penelitian .....	31
C. Kondisi Pertanahan Lokasi Penelitian .....	32
1. Aspek Fisik .....	32
2. Penggunaan Tanah .....	33
3. Perubahan Penggunaan Tanah .....	33
BAB V SEBARAN TANAH PERTANIAN SAWAH .....	35
A. Kondisi Penggunaan Tanah Sawah Tahun 2017 .....	35

B. Kesesuaian Penggunaan Tanah Sawah Dengan Rencana Detail Tata Ruang .....	37
BAB VI KETERSEDIAN TANAH SAWAH UNTUK SAWAH BERKELANJUTAN DAN YANG BERPOTENSI DIKONVERSI.....	39
A. Ketersedian Tanah Sawah Untuk Sawah Berkelanjutan.....	39
B. Ketersedian Tanah Sawah Untuk Sawah Yang Berpotensi Dikonversi.....	47
BAB VII PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA. ....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan penggunaan tanah pertanian atau alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian merupakan hal yang wajar terkait kebutuhan manusia sangat bergantung pada tanah. Namun, sekarang ini alih fungsi tanah pertanian terutama tanah sawah tidak terkendali karena banyak tanah sawah yang masih produktif dialih fungsikan. Seperti yang dinyatakan Iqbal dan Sumaryanto (2007:171), bahwa alih fungsi tanah pertanian khususnya tanah sawah merupakan tanah yang paling rentan atau sering diubah peruntukannya. Alih fungsi tanah pertanian yang masih produktif jelas memberikan dampak yang buruk. Menurut Sutaryono (2016) alih fungsi tanah pertanian berdampak pada : (a) hilangnya tanah pertanian produktif, yang kontraproduktif dengan cita-cita swasembada pangan; (b) ketergantungan impor pangan semakin meningkat; (c) harga pangan semakin tinggi; (d) berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian; (e) semakin meningkatnya jumlah buruh tani dan petani tanpa tanah; dan (f) meningkatnya kerentanan sosial dan pengangguran di pedesaan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang setiap tahun mengalami alih fungsi tanah pertanian sawah menjadi non sawah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) luas tanah sawah di Kabupaten Bantul, dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2012 - 2016 terjadi pengurangan luas tanah pertanian sawah seluas 320 Ha dan jika dirata-ratakan seluas 80 ha/tahun. Menurut Gesthi, dkk (2016), bahwa pada umumnya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Bantul digunakan untuk permukiman dan tempat usaha. Sehingga di Kabupaten Bantul alih fungsi tanah pertanian sawah menjadi non sawah juga sudah sering dilakukan dan banyak diperuntukan untuk permukiman.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan suatu wilayah jelas merupakan faktor yang memicu perubahan penggunaan tanah. Menurut Yunus

(2008:219), bertambahnya jumlah penduduk akan selalu diikuti oleh tuntutan ruang untuk membangun tempat tinggal baik di dalam permukiman yang sudah berkembang maupun pada lahan-lahan pertanian/lahan kosong lainnya. Sehingga bertambahnya jumlah penduduk membuat tuntutan ruang untuk tempat tinggal meningkat. Selain itu menurut Sutaryono (2007:66) perkembangan suatu wilayah tidak lepas dari pertumbuhan penduduk dan segala aktivitasnya untuk menopang hidup dan kehidupannya yang secara langsung maupun tidak langsung mempertinggi penggunaan tanah.

Walupun perlunya kebutuhan manusia terhadap tanah sehingga alih fungsi tanah pertanian harus dilakukan, namun setidaknya tanah pertanian sawah yang masih produktif sebisanya tetap dijaga keberadaannya. Untuk itu pengendalian alih fungsi tanah pertanian perlu dilakukan. Menurut Sutaryono (2007:73), upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah (alih fungsi tanah pertanian) bukan dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan wilayah, tetapi mengarahkan dan mencari alternatif tertentu untuk melindungi tanah pertanian produktif, menjadikan kondisi perkembangan wilayah yang tidak teratur menjadi teratur dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Mengingat penyampaian agenda pemerintah saat ini yang dikenal dengan “Nawa Cita” 9 (sembilan) agenda yang diprioritaskan dan salah satunya adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu dengan menghentikan alih fungsi tanah pertanian yang masih produktif. Mengingat cita-cita LP2B yang mengharapkan adanya kemandirian pangan, ketahanan pangan dan bahkan kedaulatan pangan nasional. Terkait dengan LP2B, terdapat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengharuskan Kabupaten Bantul yang merupakan lokasi dilakukannya penelitian, harus memiliki tanah untuk LP2B seluas 13.000 Ha.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan instansi pemerintah yang menangani permasalahan pertanahan, diharapkan dapat menyediakan data dan informasi spasial serta pertimbangan yang bersifat teknis dalam memberikan arahan kepada instansi

lain untuk menetapkan LP2B. Peneliti sebagai bagian dari Kementerian ATR/BPN merasa perlu untuk memberikan kontribusi dalam mencari dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini lebih dikhususkan untuk pertanian sawah (sawah irigasi) karena pertanian sawah yang lebih mendominasi. Salah satu alternatif yang coba dilakukan oleh peneliti adalah membuat ketersediaan tanah sawah untuk tanah sawah berkelanjutan dan yang dapat berpotensi dikonversi dalam bentuk zonasi sehingga tanah untuk pertanian pangan tetap terjaga dan tanah untuk pembangunan berkelanjutan tetap teratur.

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat di 3 (tiga) kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul yaitu di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon. Pemilihan studi penelitian hanya berfokus pada ketiga kecamatan di atas, karena letak administrasi ketiga kecamatan tersebut yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Disamping itu ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah pinggiran kota yang merupakan penyangga Kota Yogyakarta sehingga memiliki potensi perubahan penggunaan tanah pertanian sawah menjadi non sawah yang besar. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini layak untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan judul **“Ketersediaan Tanah Pertanian Sawah Untuk Pertanian Pangan di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon Kabupaten Bantul”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sebaran tanah pertanian sawah di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon?
2. Bagaimana tanah pertanian sawah tersedia :
  - a. Untuk arahan sawah berkelanjutan ?
  - b. Untuk arahan sawah yang berpotensi dikonversi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang hendak dicapai dalam pedoman untuk melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui sebaran tanah pertanian sawah yang terdapat di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon.
- b. Mengetahui ketersediaan tanah sawah untuk sawah berkelanjutan dan sawah yang berpotensi di konversi dalam mendukung pertanian pangan di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon, dengan menganalisis sebaran tanah pertanian sawah dan kriteria tanah pertanian pangan berkelanjutan.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan informasi mengenai sebaran tanah sawah yang terdapat di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon.
- b. Memberikan informasi spasial bagi pemerintah baik pemerintah daerah maupun Kementerian ATR/BPN mengenai ketersediaan tanah pertanian sawah untuk sawah berkelanjutan dan yang berpotensi dikonversi di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari 16 (enam belas) desa di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon, hanya Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan yang secara fisik tidak memiliki tanah sawah. Berdasarkan kesesuaian penggunaan tanah sawah tahun 2017 dengan rancangan RDTR yang telah dibuat, sawah yang dipertahankan sebesar 33,37 % sedangkan yang diijinkan untuk dialih fungsikan ke penggunaan lainnya sebesar 66,63 %. Hasil ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan masih terdapat ketersediaan tanah sawah untuk tanah pertanian pangan terbukti.
2. Tanah sawah yang tersedia dan diarahkan di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon adalah:
  - a. Sawah berkelanjutan terdapat di Desa Pendowoharjo, Timbulharjo dan Bangunharjo Kecamatan Sewon.
  - b. Sawah yang berpotensi dikonversi sebagian terdapat di Desa Wirokerten, Potorono, Baturetno, Kecamatan Banguntapan dan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan. Untuk sawah yang berpotensi dikonversi seluruhnya terdapat di Desa Banguntapan, Tamanan, Singosaren Kecamatan Banguntapan dan Desa Tirtonirmolo, Tamantirto, Ngestiharjo Kecamatan Kasihan serta Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon.

Hasil ini sekaligus menegaskan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan masih tersedia tanah-tanah sawah yang dapat ditetapkan sebagai sawah berkelanjutan dan yang berpotensi dikonversi terbukti dan dapat diterima.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah daerah setempat segera menetapkan atau mengesahkan RDTR yang sudah ada mengingat alih fungsi tanah pertanian yang kian pesat dapat membuat perencanaan tanah sawah yang telah ditetapkan di RDTR akan tidak sesuai lagi karena secara fisik di lapangan sudah berubah bukan lagi tanah pertanian sawah yang direncanakan sebelumnya.
2. Peta Zonasi Ketersediaan Tanah Sawah yang dihasilkan oleh penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seksi Penatagunaan Tanah di Kantor ATR/BPN DIY ataupun Kantor ATR/BPN Bantul untuk membantu Dinas Pertanian setempat dalam menentukan lokasi LP2B di ketiga kecamatan lokasi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi :**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 2017. *Kabupaten Bantul Dalam Angka*. Bantul : BPS
- \_\_\_\_\_. 2017. *Kecamatan Banguntapan Dalam Angka*. Bantul : BPS
- \_\_\_\_\_. 2017. *Kecamatan Kasihan Dalam Angka*. Bantul : BPS
- \_\_\_\_\_. 2017. *Kecamatan Sewon Dalam Angka*. Bantul : BPS
- Creswell, John. W. 2012. *Researc Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Iqbal, Muhammad dan Sumaryanto. 2007. *Strategi Pengendalian Alih fungsi tanah Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 5, No. 2, hal. 167-182.
- Indradi, Ig, Sukanto & Suhardjono 2008, Penatagunaan tanah modul STPN, Yogyakarta.
- Janti, Gesthi Ika dkk, 2016, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional Volume 22, No. 1, hal 1-21
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 2017. *Kamus Agraria dan Tata Ruang*. Percetakan Pohon Cahaya : Jakarta.
- Mafor, Klivensi Ilona. 2015. *Analisis Faktor Produksi Padi Sawah di Desa Tompasobaru Dua Kecamatan Tompasobaru*. Jurnal Universitas Samratulangi Fakultas Pertanian.
- Margono, S. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta : Jakarta
- Martanto, Rochmat. 2012. *Permintaan Lahan Irigasi Untuk Menekan Konversi Penggunaan Lahan Di Daerah Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Muryono, Slamet. 2016. *Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 2, hlm. 85-101.

- Nursintia, Nadia dan Nida Nahida Muktasida. 2014. *Aksesibilitas Hotel Horizon Bekasi Dengan Mal Metropolitan.*, Jurnal Pariwisata Vol. 1 No. 1.
- Pasandaran, Efendi. 2006. *Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah beririgasi di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Agricultural Research and Development jurnal.* Vol. 25, No 4, 1231-129 p.
- Primada, Beny Septylian dan Irham Zaki. 2015. *Tujuan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro).* Jurnal Jestt Vol. 2 No. 11
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian.* Alfabeta.: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.: Bandung.
- Sutaryono. 2007. *Dinamika Penataan Ruang & Peluang Otonomi Daerah.* Tugu Jogja Grafika : Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Lahan Pangan Berkelanjutan*, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 22 November. diakses tanggal 21 juni 2018, [http://www.krjogja.com/web/news/read/16495/Lahan\\_Pangan\\_Berkelanjutan](http://www.krjogja.com/web/news/read/16495/Lahan_Pangan_Berkelanjutan)
- Utami, Dwi. 2016. *Zonasi Ketersediaan Tanah pertanian bagi Pembangunan untuk Mengetahui Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian di Kecamatan Depok, Gamping dan Melati.* Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional : Yogyakarta
- Yunus, H. S. 2008. *Dinamika Wilyah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota.* Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontenporer.* Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.